
**ESKALASI PERKEBUNAN KELAPA SAWIT TERHADAP
MASYARAKAT SUKU PEDALAMAN DI SUKU SAKAI RIAU**

Putri Wahyuni

Universitas Muhammadiyah Malang
E-mail: putriwahyuni1211@icloud.com

Diterima:

24 Juni 2021

Direvisi:

29 Juni 2021

Disetujui:

15 Juli 2021

Abstrak

Perkebunan kelapa sawit merupakan industri strategis Indonesia. Sejak 2000, industri minyak sawit Indonesia berkembang pesat dan memengaruhi dinamika persaingan antar minyak nabati termasuk bentuk kampanye hitam dan tuduhan sebagai pemicu deforestasi di Indonesia. Industri perkebunan kelapa sawit mempunyai peran besar dalam perkembangan ekonomi Indonesia. Perindustrian ini menyumbang devisa terbesar ke dalam kas Negara. Selain penghasil devisa, Kelapa sawit juga menyumbang penyerapan tenaga kerja. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis (1) apakah perkebunan kelapa sawit merupakan pemicu utama deforestasi di Indonesia; dan (2) bagaimanakah kontribusi industri minyak sawit Indonesia terhadap pembangunan berkelanjutan, baik secara ekonomi, sosial, maupun ekologi. Jenis Penelitian ini termasuk Penelitian Deskriptif Kualitatif. Sumber data yang digunakan berupa dokumen-dokumen tentang deforestasi, data perkebunan kelapa sawit daerah Kalimantan serta, narasumber-narasumber yang berhubungan dengan masalah deforestasi. Dari hasil observasi, wawancara, serta dokumentasi, peneliti mengolah hasil tersebut secara deskriptif. Waktu penelitian dilakukan pada tanggal 9 Februari 2021 dengan lokasi Perkebunan sawit di Kalimantan. Hasil dari data tersebut sebagai berikut Pada 1950–2013, konversi hutan menjadi nonhutan cukup tinggi, yakni 98,8 juta hektare. Namun, luas perkebunan kelapa sawit Indonesia hanya meningkat dari 0,1 juta ha (1950) menjadi 10,4 juta ha (2013). konversi lahan pertanian, dan hanya 3,4% yang dikonversi dari hutan primer. Hal ini membuktikan anggapan bahwa perkebunan kelapa sawit sebagai pemicu utama deforestasi di Indonesia tidak benar. Kesimpulannya isu deforestasi bukan menjadi pemicu hilangnya kawasan perhutanan di Indonesia. Akan tetapi, disebabkan oleh masalah lain yakni kebakaran hutan, illegal logging secara liar dan pengalihan fungsi hutan menjadi kawasan perumahan atau industri pabrik.

Kata Kunci: *Multifungsi Pertanian, Berkelanjutan, Ekonomi, Sosial, Ekologi*

Abstract

Palm oil plantations are a strategic industry of Indonesia. Since 2000, Indonesia's palm oil industry has grown rapidly and influenced the dynamics of competition between vegetable oils including black campaigns and allegations of deforestation in Indonesia. The palm oil plantation industry plays a major role in Indonesia's economic development. This industry contributes the

largest foreign exchange into the State treasury. In addition to foreign exchange producers, palm oil also contributes to the absorption of labor. The purpose of this study is to analyze (1) whether oil palm plantations are the main triggers of deforestation in Indonesia; and (2) how indonesia's palm oil industry contributes to sustainable development, both economically, socially, and ecologically. This type of research includes Qualitative Descriptive Research. Data sources used in the form of documents on deforestation, data on palm oil plantations in Kalimantan as well as, sources related to deforestation issues. From observations, interviews, and documentation, researchers process the results descriptively. The research was conducted on February 9, 2021 with the location of oil palm plantations in Kalimantan. The result of the data as follows In 1950–2013, the conversion of forests into non-forest is quite high, namely 98.8 million hectares. However, the area of Indonesia's oil palm plantations only increased from 0.1 million ha (1950) to 10.4 million ha (2013). conversion of agricultural land, and only 3.4% is converted from primary forests. This proves the assumption that oil palm plantations are the main trigger for deforestation in Indonesia is incorrect. In conclusion, the issue of deforestation is open to the loss of forest areas in Indonesia. However, caused by other problems, namely forest fires, illegal logging and the use of forest functions into residential areas or factory industries.

Keywords: Multifunctional Agriculture, Sustainable, economics, social, ecology

Pendahuluan

Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu (SAWITRI, 2019). Diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut Pegawai ASN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh pejabat pembina kepegawaian dan disertai tugas dalam suatu jabatan pemerintahan atau disertai tugas negara lainnya dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Menurut Djoko Prakoso kejahatan jabatan adalah kejahatan yang dilakukan oleh pegawai negeri atau pejabat dalam masa pekerjaannya, serta kejahatan yang termasuk dalam salah satu perbuatan pidana yang tercantum dalam Bab XXVIII Buku Kedua KUHP (Fahmi, Syahbandir, & Efendi, 2017). Wirjono Prodjodikoro berpendapat bahwa kejahatan jabatan merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh para pejabat yang memegang kekuasaan dan harus dihukum pidana. Pemberhentian dari jabatan merupakan pemberhentian yang mengakibatkan PNS tidak lagi menduduki jabatan administrasi, jabatan fungsional dan jabatan pimpinan tinggi. Berbicara mengenai tindak pidana kejahatan jabatan atau yang ada hubungannya dengan jabatan oleh Pegawai Negeri Sipil sangat identik dengan tindak pidana korupsi (Harahap, 2018). Kata korupsi berasal dari bahasa latin "*coruptioataucorruptus*" yang bermakna busuk, rusak, menggoyahkan,

memutar balik dan menyogok. Istilah *corruption*, *corrupts* (Inggris), *corruption* (Perancis), *corruptie*, *korruptie* (Belanda). Dan Korupsi (Indonesia). Dalam arti luas korupsi diartikan sebagai sebuah penyalahgunaan jabatan resmi oleh pejabat public untuk mendapat keuntungan pribadi (Sitohang, 2020).

Menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang mengatur tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, mengatakan bahwa yang termasuk dalam tindak pidana korupsi yakni “setiap tindakan yang melawan hukum, melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi”(Toruan, 2014).

Sebenarnya tugas pegawai ASN bertugas: melaksanakan kebijakan publik yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas; serta mempererat persatuan dan kesatuan NKRI (Negara Kesatuan Republik Indonesia). Pegawai ASN juga berperan sebagai perencana, pelaksana, dan pengawas penyelenggaraan tugas umum pemerintahan dan pembangunan nasional melalui pelaksanaan kebijakan dan pelayanan publik yang profesional, bebas dari intervensi politik, serta bersih dari praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (Nasty, 2018). Berkenaan dengan hal tersebut, dalam rangka mewujudkan sistem pemerintahan yang bersih dan berwibawa (*good governance*), serta mewujudkan pelayanan publik yang baik, efisien, efektif, dan berkualitas, tentunya perlu didukung oleh adanya pegawai ASN yang profesional, bertanggung jawab, adil, jujur, dan kompeten dalam bidangnya. Dengan kata lain, pegawai ASN dalam menjalankan tugas tentunya harus berdasarkan pada profesionalisme dan kompetensi, sesuai kualifikasi bidang ilmu yang dimilikinya. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disebut PPPK merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan (Putranto, 2015). Pegawai Negeri menurut Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian menyatakan bahwa Pegawai Negeri adalah setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negeri, atau disertai tugas Negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada bulan September Tahun 2018, Kementerian Dalam Negeri telah menerbitkan Surat Edaran dengan nomor SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparat Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi (Harahap, 2018). Keluarnya kebijakan ini terkait dengan banyaknya Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan sudah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*), dimana Menteri Dalam Negeri meminta agar mereka segera diberhentikan dengan tidak hormat. Disamping surat edaran, maka terdapat pula Surat Keputusan Bersama antara Mendagri, Menpan RB dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang proses pemberhentian PNS korupsi. SKB yang bernomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.

Hakikat keadilan pada dasarnya tercantum dalam Pancasila, UUD 1945, dan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) yang ditetapkan dengan UU nomor 17 tahun 2007 (EFENDI, 2016). Kata adil terdapat pada Pancasila yaitu Sila kedua dan ke lima, Pembukaan UUD 1945 yaitu alinea II dan IV, RPJPN 2005-2025 dalam visi, misi dan arah Pembangunan Nasional. Dalam Kamus Umum Bahasa

Indonesia, kata keadilan yang berasal dari kata dasar “adil”, dan mendapat awalan ke dan akhiran an. Makna kata adil mempunyai arti kejujuran, kelurusan dan keikhlasan yang tidak berat sebelah, netral atau seimbang, tidak memihak, berpegang pada kebenaran sehingga keadilan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang tidak berat sebelah atau tidak memihak dan tidak sewenang-wenang.

Kewenangan penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari kewenangan pemerintah. Sebagai bagian dari wewenang pemerintah, maka pihak pemerintahlah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam proses penegakan hukum public sebagaimana dikemukakan J.B.M. ten Berge bahwa “*de overheid is primairverantwoedelijkvoor de handhaving van publiekrechtelijk*” (Nopyandri, 2015).

Penegakan hukum administrasi dilakukan dengan menggunakan sarana hukum administrasi yang mencakup wewenang pengawasan dan wewenang penerapan sanksi pemerintahan. Relevan dengan penggunaan sarana pengawasan dan penerapan sanksi administrasi dalam penegakan hukum administrasi, P. Nicola et al, mengemukakan sebagai berikut:

De bestuursrechtelijkehandhavingsmiddelenomvatten (1) het toezich das bestuursorganenkunnenuitoefenen op de nalevingvandebijbesluit of krachtens de wet gesteldevoorschriften en van de bijbesluitindividueelopgeledeverplichtingen, en (2) de toepasing van bestuursrechtelijksanctiebevoegdheden. Terjemahanbebasnya: sarana penegakan hukum administrasi berisi (1) pengawasan bahwa organ pemerintahan dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang diterapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu, dan (2) penerapan kewenangan sanksi pemerintahan.

Penegakan hukum administrasi merupakan bagian dari besturan. Menurut P. de Haan, penegakan hukum administrasi seringkali diartikan sebagai penerapan sanksi. Sanksi dalam hukum administrasi menurut *Van WijkKonijnenbelt* adalah “*de publiek rechtelijke matcsmiddelen die de overhead kanaanwenden alsreactive op niet-naleving van verplichtingen die voortvloeinuit administratief rechtelij kenormen*” yang artinya sebagai alat kekuasaan yang bersifat hukum publik yang dapat digunakan oleh pemerintah sebagai reaksi atas ketidak patuhan terhadap kewajiban yang terdapat dalam norma hukum administrasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui substansi perundang-undangan dalam penegakan sanksi administrasi, Sejauhmana bentuk keadilan yang diberikan pemerintah terhadap PNS yang terlibat korupsi, mewujudkan kepastian hukum dan keadilan hukum, mengetahui pemberhentian PNS berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014, bagi PNS yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974, mengetahui keadilan dalam penerapan sanksi bagi PNS yang terlibat korupsi dan diberhentikan tidak dengan hormat sebagai PNS.

MetodePenelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Pendekatan masalah untuk menemukan jawaban terhadap isu hukum yang dikembangkan dalam penelitian ini, menggunakan pendekatan antara lain: pendekatan perundang-undangan (*statuteapproach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Sumber bahan hukum yang dipakai dalam penelitian adalah bersumber pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Sumber data primer diperoleh dari observasi serta wawancara informan yang terkait dengan masalah yang diteliti. Sedangkan sumber data sekunder didapat dari dokumen, jurnal maupun artikel serta arsip-arsip yang berkaitan dengan penelitian ASN. Pengumpulan bahan hukum yang diperlukan untuk membantu dalam proses penelitian, maka prosedur pengumpulan bahan hukum yang dipakai yaitu

menggunakan Studi Kepustakaan. Studi kepustakaan adalah suatu prosedur penelitian dengan cara membaca, memahami dan mengutip sumber bahan hukum berupa bahan hukum primer, bahan hukum sekunder serta bahan hukum tersier yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Menjawab isu hukum dalam penelitian ini dilakukan dengan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: tahapan pertama melakukan penelusuran, pengumpulan bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder. Tahapan kedua dengan melakukan analisis bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan.

Hasil dan Pembahasan

1. Pegawai Negeri Sipil yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999, dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat dihentikan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara

Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil dapat dilakukan dengan hormat ataupun tidak dengan hormat, hal itu tergantung pada kewenangan maupun pertimbangan pejabat yang berwenang atas berat atau ringannya perbuatan yang dilakukan dan besar kecilnya akibat yang timbul dari perbuatan itu. Namun pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS akan menghilangkan salah satu hak kepegawaiannya yaitu jaminan pensiun dan jaminan hari tua sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 21 huruf c Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Berbicara mengenai pemberhentian PNS seperti yang telah disebutkan diatas, maka tidak terlepas dari kewenangan seorang kepala daerah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Salah satu asas penting dalam penyelenggaraan pemerintahan adalah asas keabsahan pemerintahan (*rechtmatigheid van bestuur*), yang mencakup aspek wewenang, prosedur dan substansi. Wewenang (*bevoegheid*) merupakan substansi dari asas legalitas yang bersumber dari undang-undang. Secara teoritik wewenang yang bersumber dari peraturan perundang-undangan diperoleh melalui 3 (tiga) cara yakni :

1) Atribusi

Wewenang atributif menurut H.D. van Wijk : *atributie, toekening van een bestuurbevoegdheid door een wetgeven aan een bestuursorganen* (atribusi, adalah pemberian wewenang oleh pembuat undang-undang kepada pemerintah).

2) Delegasi

Wewenang delegasi sebagai konsekwensi dari desentralisasi penyelenggaraan pemerintahan, maka sebagian kewenangan pemerintah diserahkan kepada organ atau badan lain menjadi tanggung jawabnya. Menurut Philipus M. Hadjon delegasi diartikan sebagai penyerahan wewenang (untuk membuat *besluit*) oleh pejabat pemerintah (Pejabat TUN kepada pihak lain tersebut).

3) Mandat

Mandat menurut Huisman, merupakan perintah untuk melaksanakan (*opdracht tot uitvoering*); kewenangan dapat sewaktu-waktu dilaksanakan oleh mandans (*bevoeghdheid kan door mandaatgever nog incidenteel uitgeoefend worden*); tidak terjadi peralihan tanggung jawab (*behooud van verantwoordelijkheid*); tidak harus berdasarkan UU (*geen wetelijke basis vereist*); dapat tertulis, dapat pula secara lisan.

Kewenangan menurut H.D. Sout bahwa, "*bevoegheid...wat kaan worden omschreven als het geheel van bestuurrechtelijke bevoegdheden door publiekrechtelijke rechtssubject-ten in het bestuurrechtelijke rechtsverkeer*" (wewenang...dapat dijelaskan sebagai keseluruhan aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan

wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum publik dalam hubungan hukum publik). Hal ini merupakan suatu ketidakadilan hukum dalam penerapan sanksi serta bertentangan dengan asas kepastian hukum, karena seolah-olah kepala daerah berdasarkan kewenangannya dalam menerapkan sanksi administrasi kepada PNS yang terlibat korupsi merujuk pada Surat Keputusan Bersama (SKB) bukan pada undang-undang. Padahal kita tahu bahwa kedudukan undang-undang lebih tinggi dan jika melihat dari perundang-undangan maka, kedudukan SKB tidak dapat mengesampingkan undang-undang.

Penegakan sanksi merupakan hal yang mendasar dalam mengefektifkan penyelenggaraan pemerintah. Namun terkadang penerapan sanksi administrasi yang diberikan oleh PPK kepada PNS yang melakukan suatu pelanggaran cenderung bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Retnowati, 2012).

Berdasarkan SE 180/6867/SJ tentang Penegakan Hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi serta Surat Keputusan Bersama dengan nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, dan Nomor 153/KEP/2018 itu mengatur tentang penegakan hukum terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap (*inkracht*) karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang ditujukan keseluruh kepala daerah provinsi, kabupaten/kota, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan tanpa melihat hirarki peraturan perundang-undangan serta prosedur pemberhentian PNS berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, PPK langsung membebankan PNS secara tidak dengan hormat. Mengenai permasalahan yang terjadi, maka regulasi yang dipakai kepala daerah dalam memberhentikan PNS yang terlibat korupsi tidak memiliki dasar hukum yang kuat dan seolah-olah hanya melaksanakan perintah sesuai Surat Keputusan Bersama (SKB) (Rumapea, 2019).

Hal ini merupakan bentuk ketidakpastian hukum yang diterapkan kepada beberapa PNS yang pernah terlibat korupsi dan telah memiliki kekuatan hukum tetap. Namun hal yang sangat tidak adil disini bahwa terdapat PNS di kabupaten Manggarai Timur dengan kasus yang sama namun sampai saat ini kepala daerahnya tidak memberhentikan PNS yang bersangkutan. Jika mengacu pada teori keadilan oleh Hans Kelsen bahwa suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa (Puspitasari, 2016). Maka dapat dikatakan bahwa pemberhentian PNS secara tidak dengan hormat berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) tersebut jelas tidak adil dan merupakan penyelewengan hukum serta penyelewengan kewenangan sebagai PPK. Seperti yang terjadi di pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan, dimana terdapat Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian pada tahun 2019 yang lalu. Yang menjadi perdebatan dalam keputusan Bupati Timor Tengah Selatan tersebut adalah bahwa Pegawai Negeri Sipil yang diberhentikan oleh Bupati Timor Tengah Selatan merupakan Pegawai Negeri Sipil yang berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) harus diberhentikan secara tidak dengan hormat (Tambunan, 2021).

2. Keadilan mengenai pemberhentian tidak dengan hormat kepada PNS, sedangkan mereka yang terbukti melakukan korupsi dan telah menjalani hukuman boleh menduduki jabatan publik

Berbicara mengenai keadilan, maka berdasarkan kamus bahasa Indonesia menyebutkan bahwa kata adil berdasarkan kamus bahasa Indonesia berarti berimbang,

tidak berpihak dan tidak sewenang-wenang. Jika melihat pengertian keadilan menurut Hans Kelsen sebagaimana yang telah disebutkan sebelumnya yang menjelaskan bahwa keadilan bermakna legalitas. Artinya Suatu peraturan umum adalah “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara itu suatu peraturan umum adalah “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa. Hans Kelsen dalam bukunya *general Theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan didalamnya (Suheri, 2018).

Ketidakadilan hukum yang dimaksud dalam pembahasan ini, dapat dijelaskan bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap di pemerintah kabupaten Timor Tengah Selatan, berdasarkan Surat Keputusan Bersama oleh 3 (tiga) menteri (SKB) tanggal 13 September 2018, Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara tanggal 02 Oktober 2018, Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia tanggal 28 Februari 2019 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri tanggal 10 Mei 2019, maka Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) sesuai perintah tersebut membolehkan secara Tidak Dengan Hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi (Rumapea, 2019).

Disisi lain terdapat kasus yang sama yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Rote Ndao dan Kabupaten Manggarai Timur namun tidak diberhentikan. Menurut Dr. Yanto Ekon, SH, M. Hum, mengatakan bahwa hal ini memang sesuatu yang sangat bertentangan dengan prinsip keadilan (Kenedi, 2016). Mengapa, karena ASN yang melakukan tindak pidana korupsi diwajibkan untuk diberhentikan secara tidak dengan hormat, tetapi mantan terpidana lain justru dibolehkan untuk mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota dan Anggota DPR atau DPRD. Padahal ketika mereka mencalonkan diri menjadi Gubernur atau Wakil Gubernur, Walikota atau Wakil Walikota, Bupati atau Wakil Bupati kedudukannya adalah sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian (Nugroho, 2016). Hal ini menurut saya sangat tidak adil bagi ASN, seharusnya adalah jika menerapkan hal yang sama, maka mantan terpidana terutama terpidana korupsi tidak boleh memberikan kesempatan untuk mencalonkan diri menjadi pejabat publik seperti Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati dan Walikota, Wakil Walikota.

Kesimpulan

Sesuai dengan masalah yang terjadi di Pemerintah Kabupaten Timor Tengah Selatan mengenai Apakah Pegawai Negeri Sipil yang melakukan korupsi berdasarkan Undang-Undang No.8 Tahun 1974 jo. Undang-Undang No.43 Tahun 1999, dan telah dijatuhi hukuman berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dapat diberhentikan berdasarkan Undang-Undang No.5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kewenangan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) dalam menjatuhkan sanksi kepegawaian berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat kepada Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap sangat jelas bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Beberapa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dan telah berkekuatan hukum tetap tersebut tidak dapat diberhentikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, karena sesuai kenyataan yang terjadi bahwa Pegawai Negeri Sipil yang terlibat korupsi dilakukan sejak tahun 2010, 2011, 2012, 2013 dan 2014 yang pada saat itu Undang-Undang Nomor 8 tahun 1974 Jo. Undang-Undang

Nomor 43 Tahun 1999 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian masih berlaku dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara belum ada atau belum diterbitkan.

Bibliografi

- EFENDI, SUNARTO. (2016). *KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL DALAM DINAMIKA KETATANEGARAAN INDONESIA (Studi Komparatif GBHN dan RPJPN terhadap Pembangunan Nasional)*. Malang: University of Muhammadiyah Malang.
- Fahmi, Wirza, Syahbandir, Mahdi, & Efendi, Efendi. (2017). Kedudukan Pegawai Negeri Sipil Yang Diberhentikan Secara Tidak Hormat Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan. *Syiah Kuala Law Journal*, 1(1), 246–265.
- Harahap, Nurmalita Ayuningtyas. (2018). Revitalisasi Manajemen Aparatur Sipil Negara Melalui Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Bagi Pegawai Negeri Sipil Yang Terlibat Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Panorama Hukum*, 3(2), 155–170.
- Kenedi, John. (2016). *Buku: Menghadang Prostitusi Kajian Yuridis-Sosiologis Perda Nomor 24 Tahun 2000 Tentang Larangan Pelacuran Di Kota Bengkulu*. Bengkulu: IAIN Bengkulu.
- Nopyandri, Nopyandri. (2015). Pengaturan Wewenang Pemerintah Daerah dalam Penerapan Sanksi Administrasi Lingkungan. *Jurnal Ilmu Hukum Jambi*, 6(1), 43310.
- Nugroho, Wahyu. (2016). Politik Hukum Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi atas Pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada di Indonesia. *Jurnal Konstitusi*, 13(3), 480–502.
- Puspitasari, Intan. (2016). *Pelaksanaan Pengawasan Klausula Baku Oleh Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen di Yogyakarta*. Yogyakarta: UII.
- Putranto, Agustinus Sulisty Tri. (2015). PEGAWAI PEMERINTAH DENGAN PERJANJIAN KERJA. *Civil Service Journal*, 9(2 November).
- Retnowati, Endang. (2012). Keterbukaan informasi publik dan good governance (antara das sein dan das sollen). *Perspektif*, 17(1), 54–61.
- Rumapea, Rony Alfredo. (2019). Pertanggungjawaban Hukum Pejabat Pembina Kepegawaian dan Pejabat yang Berwenang atas Kesalahan dalam Penjatuhan hukuman Disiplin Pegawai Negeri Sipil. *Sasi*, 25(2), 133–145.
- SAWITRI, HUNIK S. R. I. RUNING. (2019). PERAN MEDIASI KOMITMEN ORGANISASIONAL PADA PENGARUH KEPEMIMPINAN, KEPUASAN KERJA, DAN BUDAYA ORGANISASI TERHADAP KINERJA PEGAWAI NEGERI SIPIL. *The 5th National Conference on Applied Business*. Surakarta: Universitas Sebelas Maret.
- Sitohang, Hisar. (2020). *Analisis Hukum Terhadap Tindak Pidana Korupsi Dengan Penyalahgunaan Jabatan Dalam Bentuk Penyusunan Aktif*.
- Suheri, Ana. (2018). Wujud Keadilan dalam Masyarakat di Tinjau dari Perspektif Hukum Nasional. *MORALITY: Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1), 60–68.
- Tambunan, Daniel. (2021). POTENSI ANCAMAN KEAMANAN DI PERAIRAN INDONESIA YANG BERBATASAN DENGAN NEGARA FILIPINA. *JURNAL POLITICO*, 10(3).
- Toruan, Henry Donald Lbn. (2014). Pertanggungjawaban pidana korupsi korporasi. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 3(3), 397–416.



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).